

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG
KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan, perlu adanya kerja sama antara desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa kerja sama antara desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga perlu dilakukan untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berpedoman pada asas pemerataan sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja sama Desa.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
13. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
14. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA
SAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai;
4. Bupati adalah Bupati Manggarai;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Manggarai;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
13. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan/atau perorangan diluar Pemerintah Desa yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa;
14. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerja sama;
15. Penyelesaian perselisihan adalah upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak yang melakukan kerja sama.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama antara desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan Desa masing - masing dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa juga dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

- (1) Kerja sama desa meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. bidang peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. bidang kesehatan;
 - d. bidang sosial budaya;
 - e. bidang ketentraman dan ketertiban;
 - f. bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama desa dapat dilakukan antara :

- a. desa dengan desa dalam satu kecamatan;
- b. desa dengan desa lain kecamatan;
- c. desa dengan desa lain Kabupaten;
- d. desa dengan pihak ketiga;
- e. desa dengan pihak ketiga lain desa;
- f. desa dengan pihak ketiga lain kecamatan;
- g. desa dengan pihak ketiga lain Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) para pihak dapat membentuk Badan Kerja sama yang akan memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama.
- (2) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Sekretariat Badan Kerja sama.

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Sekretariat Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari :
 - a. ketua
 - b. sekretaris
 - c. bendahara
- (2) Kepengurusan sekretariat ditetapkan dengan keputusan Badan Kerja sama.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 7

Tugas dan tanggungjawab BPD dalam Kerja sama Desa adalah :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana kerja sama desa;
- b. memberikan persetujuan kepada kepala desa sebelum menetapkan keputusan bersama;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama.

Pasal 8

Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam kerja sama Desa adalah :

- a. membuat rencana Kerja sama Desa;
- b. menetapkan Keputusan Bersama dan/atau Nota Kesepakatan bersama;
- c. memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kerja sama;
- d. mengadakan musyawarah; dan
- e. mensosialisasikan isi kerja sama.

Pasal 9

Kepengurusan Sekretariat Badan Kerja sama mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana kegiatan dan pelaksanaan Administrasi;
- b. mengawasi Pelaksanaan kerja sama;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada para pihak yang bekerja sama dan kepada Bupati melalui Camat;
- d. melakukan sosialisasi pelaksanaan kerja sama secara luas kepada masyarakat.

BAB V
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Rencana Kerja sama terlebih dahulu dibahas dalam rapat, musyawarah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, meliputi :
 - a. bidang kerja sama;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban dalam kerja sama;
 - d. biaya pelaksanaan kerja sama.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama untuk disepakati dan ditetapkan dengan keputusan bersama.
- (3) Kerja sama antar Desa dibahas dalam forum musyawarah antar Desa sedangkan kerja sama dengan pihak ketiga dibahas dalam forum musyawarah bersama.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh Camat.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Penyelesaian perselisihan antar Desa dan Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Perselisihan kerja sama antar Desa dalam satu Kecamatan difasilitasi Camat.

- (2) Perselisihan kerja sama antara Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi oleh Bupati.
- (3) Perselisihan kerja sama antara Desa dengan Desa dari lain Kabupaten difasilitasi bersama oleh Bupati dari kedua Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi oleh Bupati.
- (3) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dari lain Kabupaten difasilitasi bersama oleh Bupati dari kedua Kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak bisa diselesaikan oleh Camat dapat dilimpahkan kepada Bupati.
- (5) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan .

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama paling kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai keputusan bersama.
- (2) Pembaharuan kerja sama dibuat dalam bentuk Keputusan bersama.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan pada ayat (2) pasal ini ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan dan atau pihak ketiga;

- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pengawasan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar desa dibebankan pada APBDesa masing-masing;
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan keputusan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama;
- (3) Pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada para pihak yang melakukan kerja sama.

BAB IX PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Para pihak yang bekerja sama dapat melakukan perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan ditetapkan dengan keputusan bersama dan bagi Desa dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Perubahan, penundaan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama.
- (3) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI MANGGARAI,
Cap ttd
CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI,
Cap ttd
FRANS B. PADJU LEOK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI F NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kinerja Aparatur Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban terkait dengan kepentingan antara warga dua desa atau lebih termasuk dengan pihak ketiga, maka perlu suatu ikatan formal dalam bentuk Kerja Sama Desa guna mengatur dan mengurus kepentingan bersama dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR
NOMOR : HK / 303 / 2006
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG KERJA SAMA DESA

BUPATI MANGGARAI

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kerja Sama Desa telah disahkan pada tanggal 29 Desember 2006, maka perlu segera dilaksanakan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kerja Sama Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa.
- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Menunjukan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI MANGGARAI,
Cap ttd
CHRISTIAN ROTOK